

PENUNJUKAN – KUASA PENGGUNA ANGGARAN – PENGGUNA BARANG

Kpt 01 TAHUN 2025, 4 HLM

PENUNJUKAN/PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG BAGIAN ANGGARAN 076 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka pengelolaan keuangan KPU Kabupaten Takalar dan untuk memenuhi tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 Nomor: : SP DIPA-076.01.2.659182/2025, Tanggal 02 Desember 2024 pada KPU Kabupaten Takalar.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012; Keputusan KPU No. 753/HK.03.1/02/2021; Peraturan KPU No. 3 Tahun 2023 Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 14 Tahun 2020; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 15 Tahun 2025.
 - Keputusan ini ditetapkan untuk Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Pada Kantor KPU Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2025
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 03 Januari 2025
 - Lamp: 1 hlm